

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DI WILAYAH PERBATASAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU)**

Idjang Tjarsono, Rendi Prayuda
Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Abstrak

Wilayah perbatasan merupakan salah satu cermin dari wilayah terdepan sebuah negara yang merupakan tampak depan dari sebuah negara dari negara lainnya. Selama ini pandangan dan paradigma terhadap wilayah perbatasan dijadikan sebagai wilayah pulau terluar, akan tetapi sejak tahun 2005 Pemerintah Indonesia dibawah Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono telah membuat sebuah terobosan dengan perubahan paradigma terhadap wilayah perbatasan dari wilayah pulau terluar menjadi wilayah pulau terdepan negara Indonesia. Sehingga dengan perubahan paradigma tersebut harus ada perubahan cara dan proses pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan seluruh fenomena-fenomena masalah penelitian secara empiris. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan dan telaah pustaka. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang mengetahui langsung mengenai peran pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan di wilayah perbatasan (studi kasus di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau). Sedangkan telaah pustaka dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal dan website internet yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai peran pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan di wilayah perbatasan, yang dalam hal ini adalah peran pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam percepatan pembangunan sosial dan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga mampu menciptakan wilayah perbatasan yang tidak mengalami ketergantungan kepada wilayah negara tetangga dari sisi ekonomi, sosial dan budaya. Selanjutnya secara khusus menemukan mengenai formulasi kebijakan yang bisa mempercepat proses pembangunan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kata Kunci: Peran, pembangunan, wilayah perbatasan.

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian politik yang menganalisis mengenai peran pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan di wilayah perbatasan (studi kasus di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang diawali dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan dengan kondisi pembangunan di wilayah perbatasan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan menganalisa mengenai peran pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan di wilayah perbatasan (studi kasus di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau).

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara bersama informan penelitian. Pada metode ini, data- data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku, majalah-majalah, jurnl, surat kabar, buletin, laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas.

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti.

Meningkatnya perhatian terhadap jaringan, mobilitas, arus globalisasi, dan kosmopolitanisasi yang berperan dalam mewarnai sifat sebuah kawasan perbatasan. Dalam teori sosial, secara umum digunakan sebuah pendekatan perbatasan dengan konteks ide jaringan yang terdiri atas beberapa komponen penting, yaitu: mobilitas, pergerakan, kondisi yang berubah-ubah, dan karakter fisiknya. Beberapa komponen tersebut merupakan kunci penting dalam memahami konteks wilayah perbatasan.¹

Kunci pergeseran paradigma mengenai kawasan perbatasan ini berawal dari adanya kesadaran akan peran kawasan perbatasan. Kondisi yang semula hanya berupa garis dalam sebuah peta, atau tanda batas politik (*security check points, passport control, transit points*) mengalami perkembangan ke arah dimensi yang lebih luas, sehingga nuansa borderless semakin terlihat (seperti Uni Eropa). Perkembangan paradigma tersebut mendorong pada berkembangnya aspek prosperity/kesejahteraan, sehingga fungsi wilayah perbatasan menjadi penting sebagai salah satu motor

¹ Rumford, C. 2006. ‘Borders and bordering’, in G. Delanty (ed.) Europe and Asia Beyond East and West: Towards a New Cosmopolitanism. London: Routledge

pertumbuhan ekonomi (kawasan strategis) meskipun seringkali terletak di wilayah pinggiran/periphery.

Fenomena borderless (Allen and Hamnett, 1995; Ohmae, 1995), maupun reborder (melihat kembali fungsi perbatasan dari pertimbangan kontrol) merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Pada satu sisi, berkembangnya borderless diakibatkan adanya efek globalisasi yang menghapuskan batas antar wilayah dalam rangka mengantisipasi gerakan ekonomi yang lebih besar, sedangkan di sisi lain, adanya konsep rebordering dalam rangka pertimbangan keamanan dan kekhawatiran akan perbatasan yang terbuka. Konsepsi tersebut berujung pada kontrol yang lebih baik terhadap pergerakan pekerja, pengungsi, dan teroris.²

Dalam konteks aselerasi pertumbuhan pasar global yang mengindikasikan adanya prinsip keterbukaan. Pengembangan perbatasan dipandang sebagai suatu hal yang mendesak, hal ini terlihat dari besarnya kesenjangan antara negara kaya dan miskin yang mengarah pada kondisi stabilitas dan keamanan. Perubahan paradigma perbatasan kontemporer dapat dilihat dari pentingnya pendekatan keamanan dalam rangka ancaman global. Upaya ini dapat dipahami sebagai peningkatan kerjasama yang menguntungkan dengan tetap mempertimbangkan faktor keamanan dalam mengantisipasi dampak kerugian yang muncul akibat prinsip keterbukaan di kawasan perbatasan.³

Wilayah perbatasan memiliki dimensi manusia dan pengalaman di dalamnya, hal tersebut menandakan dimensi penting tentang identitas komunitas yang berujung pada manajemen dan regulasi khusus masyarakat yang berada di kawasan perbatasan. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh negara seharusnya lebih intensif pada kawasan perbatasan, meskipun mungkin secara geografis berada pada wilayah yang terpencil (*remote area*) dan berada di tapal bataskewenangan teritorial. Secara tradisional, perbatasan memiliki aspek dinamis dari sebuah negara, termasuk manusia dan pengalamannya, serta sebagai indikator dalam mengukur kekuatan sebuah negara.

Kajian mengenai diskursus tentang perbatasan dalam konteks keamanan ataupun perbatasan dalam konteks jaringan, pendekatan keduanya dapat saja dipergunakan, namun hal yang perlu diperhatikan adalah sifat dari wilayah perbatasan itu bergerak dan menyebar. Kondisi demikian berakibat adanya kecenderungan untuk saling melintasi, beberapa hal penting yang terkait dengan cara pandang kita mengenai wilayah perbatasan bergantung pada beberapa hal, yaitu: 1) apa yang

² Andreas, P. and Snyder, T (eds.). 2000. *The Wall Around the West: State Borders and Immigration Controls in North America and Europe*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

³ Giroux, H. A. 2005. *Border Crossings, Cultural Workers and the Politics of Education*, Great Britain: Routledge.

terdapat di wilayah perbatasan; 2) kondisi politik apa yang ada; 3) bagaimanakah hubungan antarnegara dan komunitas sosial di dalamnya.⁴

Konsep yuridis Romawi mengenai wilayah perbatasan, sesuai dengan isu yang berkembang pada saat itu sudah mencirikan adanya penetapan wilayah dan konsep kerjasama sesuai dengan peraturan dan pemerintahan yang berkuasa. Konsep kerjasama dan penetapan batas ditentukan oleh kedua pihak yang bertetangga seperti yang dikatakan oleh Aelenei bahwa definisi dari perbatasan adalah sebagai berikut:

*“a definition of the border; a method of setting, delimiting and marking it; the papers drawn up by the neighbouring states stipulating the border line; the manner the state referred to regards the issue of bilateral border regime; the internal legislation regarding the border juridical regime”.*⁵

Dalam perkembangannya, perbatasan tersebut dibentuk untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang meliputi:

1. Mengelola dan mengawasi territorial status quo;
2. Mengawasi territorial kekuasaan dengan peraturan yang dipengaruhi wilayah lainnya.

Pengertian *border* seringkali diartikan sebagai batas dari teritorial politik dan ruang tempat tinggal. Pada beberapa kasus, *border* memiliki arti yang lebih luas bagi kondisi politik dan ekonomi geografis dengan kasus tertentu untuk membagi kekuasaan atas wilayah yang berbatasan (Guo, 2005: 5). *Border area* atau dengan sinonim yang sama yaitu *cross-border area* secara luas berkaitan dengan heterogenitas spasial dalam istilah struktur ekonomi dan politik dengan terdiri atas dua atau lebih kekuasaan. Berkaitan dengan perwujudan fisik batas wilayah perbatasan, menurut Guo, batas wilayah tersebut dapat dibagi menjadi beberapa pendekatan:

1. Natural Border, yaitu wilayah dibatasi oleh batas alam seperti gunung, sungai, danau, laut, pantai, atau selat. Karena urgensinya terhadap kepentingan pertahanan batas tersebut seringkali dianggap sebagai batas politik.
2. Artificial Border, yaitu batas wilayah yang dapat terdiri dari batas buatan (batu, dinding), batas geometris (menggunakan batas koordinat bumi), dan batas cultural/budaya (perbedaan budaya, etnis, ideologi)

Oleh karena itu perlu adanya perhatian dan peran pemerintah terutama pemerintah daerah dalam pembangunan di wilayah perbatasan. Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), maka Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk Republik serta Indonesia adalah negara hukum. Menurut Bhenyamin

⁴ *Ibid.* Hlm 32

⁵ Aelenei, V. 2001. “Dreptul frontierei de stat”, Bucharest, vol. I, Pro Transilvania Publishing House, p. 112

Hoessein, hakekat negara adalah organisasi. Selanjutnya dalam sebuah organisasi negara dapat diidentifikasi ke dalam dua kelompok utama atau organ yaitu organ-organ negara (*staatsorganen*), dan organ-organ pemerintahan (*regeringsorganen*).⁶

Dalam pendekatan teoritis, sebuah negara memiliki beberapa asas dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Yang pertama adalah asas sentralisasi yang merupakan asas fundamental sejak kelahirannya sebagai sebuah negara. Asas ini mendasarkan kepada adanya hirarki sejak pembentukan hingga implementasi kebijakan dalam sebuah organisasi pemerintahan negara. Asas lain yang “mirip” dengan sentralisasi adalah dekonsentrasi yang menurut Bhenyamin Hoessein merupakan penghalusan sentralisasi. Hal ini karena kebijakan berada di tingkat pusat tetapi implementasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya dikenal juga asas desentralisasi sebagai sebuah asas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Asas ini merupakan pemberian kewenangan kepada daerah sejak perencanaan hingga implementasi kebijakan yang tersebar di berbagai jenjang pemerintahan (baik provinsi maupun kabupaten/kota) dan tersebar dalam sektor-sektor (urusan) pemerintahan.

Asas ini dinilai memiliki fungsi untuk menciptakan keanekaragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan karena situasi, kondisi, dan potensi masyarakat setiap wilayah serta jenjang pemerintahan berbeda satu sama lain. Hal ini sebagai wujud akomodasi adanya keberagaman masyarakat yang sejatinya berbeda satu sama lain termasuk di wilayah perbatasan khususnya perbatasan laut. Dalam kajian Bhenyamin Hoessein, pegejawantahan desentralisasi adalah otonomi daerah dalam sebuah daerah otonom yang terbentuk –termasuk hasil pemekaran yang menjadi obyek kajian ini (Kabupaten Kepulauan Anambas).⁷

Dalam tradisi Indonesia, daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan memiliki kewenangan tertentu untuk membuat kebijakan dan melaksanakannya. Dalam konteks pengelolaan pemerintahan daerah – termasuk di dalamnya pengelolaan pemerintahan daerah di wilayah perbatasan, terdapat sejumlah kewenangan (urusan) yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan juga yang dimiliki oleh provinsi maupun kabupaten/kota dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam konteks bagaimana peran Pemerintah Daerah menjalankan pemerintahan daerah, maka harus dikaitkan dengan ukuran keberhasilan pemerintah daerah (eksekutif) dalam melaksanakan aturan (*rule application*) sekaligus

⁶ Pasal 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ Bhenyamin Hoessein, Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah, dalam Soetandyo Wignosoebroto et. al, Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Yayasan TIFA dan Institute for Local Development, Jakarta, 2005: 197

penyelenggaraan tugas dan kewenangan utamanya yaitu kewenangan administratif dan politik (kebijakan). Menurut Fadel Muhammad, dalam konteks otonomi daerah di Indonesia saat ini, ukuran kinerja harus jelas. Oleh karena itu harus diperhitungkan faktor-faktor yang menentukan dinamika kinerja pemerintahan daerah. Adapun faktor-faktor tersebut adalah kapasitas manajemen, budaya organisasi, lingkungan yang bersifat makro, dan lingkungan yang bersifat mikro.

Yang dimaksud lingkungan makro adalah dorongan atau hambatan dari luar daerah, sementara lingkungan mikro adalah dorongan dan hambatan dari lingkungan lokal. Fadel menekankan pentingnya ukuran kinerja bagi pemerintah daerah sebagai bentuk dari proses *Reinventing Government* di tingkat lokal yang menekankan perlunya penerapan teori *New Public Management* (NPM) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sudah berkembang di berbagai negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat serta beberapa negara berkembang.

Berkenaan dengan bagaimana pengelolaan pemerintahan daerah di wilayah perbatasan, maka segala kewenangan (urusan) yang menjadi milik pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten, maka hendaknya terdapat sebuah keterpaduan antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten yang bisa dilakukan langsung atau melalui pemerintah provinsi sebagaimana fungsinya dalam ketentuan perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki rentang kendali yang sangat luas. Secara keseluruhan jumlah pulau yang tercatat mencapai 17.499 pulau dan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km², serta panjang garis pantai yang mencapai 81.900 km². Dengan demikian, Indonesia memiliki perbatasan darat dan perbatasan laut. Untuk perbatasan laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sedangkan untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste dengan panjang garis perbatasan darat secara keseluruhan adalah 2914,1 km.⁸

Dengan begitu luasnya wilayah perbatasan laut dan darat Indonesia tersebut, sudah pasti membutuhkan adanya dukungan sistem manajemen perbatasan yang terorganisir dan profesional, baik itu ditingkat pusat maupun daerah. Namun demikian hingga saat ini yang terlihat adalah minimnya infrastruktur di kawasan perbatasan yang berarti menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki sebuah sistem manajemen perbatasan yang baik. Padahal saat ini sudah berdiri sebuah lembaga khusus yang mengelola perbatasan yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan

⁸ Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Anambas. 2012. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas 2005-2025*.

(BNPB) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP yang tugas pokoknya menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Gugusan kepulauan Anambas sendiri pada masa pemerintahan kolonial Belanda pernah menjadi pusat kewedanaan yang berpusat di Tarempa. Ketika itu, Tarempa adalah pusat pemerintahan di Pulau Tujuh termasuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang disebut *district* dan Jemaja wilayahnya disebut *onder district* dengan ibukota Letung. Setelah terjadi pemekaranan wilayah Provinsi Riau, terhitung sejak disahkannya UU No.25 Tahun 2002 tanggal 24 September 2002, Kepulauan Riau resmi menjadi provinsi ke 32 di Indonesia. Kepulauan Anambas tergabung dalam Kabupaten Natuna sampai dengan tanggal 24 Juni 2008 saat disahkannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau.

Kabupaten Kepulauan Anambas, terletak antara 2°10' 0" -3°40' 0" LU s/d 105° 15' 0" -106° 45' 0" BT (UU No 33 Tahun 2008). Sebagai kabupaten yang terletak di beranda depan wilayah Indonesia, Kabupaten Kepulauan Anambas berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga lainnya yaitu (i) Laut Cina Selatan/Vietnam di sebelah utara, (ii) Kepulauan Tambelan di sebelah selatan, (iii) Laut Cina Selatan/Malaysia di sebelah barat, dan (iv) Laut Natuna di sebelah timur. Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar di Perairan Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Dari total luas Kabupaten Kepulauan Anambas ± 46.634,95 km² hanya 590,14 km² (1,27 persen) yang merupakan daratan, selebihnya 46.033,81 km² (98,73 persen) merupakan lautan (UU Nomor 33 Tahun 2008).

Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Anambas terbagi dalam tujuh kecamatan, dua kelurahan, dan 52 desa meliputi:

1. Kecamatan Siantan dengan ibukota Tarempa, terdiri atas enam desa, satu kelurahan.
2. Kecamatan Siantan Selatan dengan ibukota Air Bini, jumlah tujuh desa;
3. Kecamatan Siantan Timur dengan ibukota Nyamuk, jumlah desa enam;
4. Kecamatan Siantan Tengah dengan ibukota Air Asuk, jumlah desa enam;
5. Kecamatan Palmatak dengan ibukota Tebangladan, jumlah desa lima belas;
6. Kecamatan Jemaja dengan ibukota Letung, jumlah desa delapan dan jumlah kelurahan satu;
7. Kecamatan Jemaja Timur dengan ibukota Ulu Maras, jumlah desa empat

Sebagai kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga, maka jarak Tarempa ke negara tetangga terdekat yaitu Singapura adalah ± 202,29 mil, ke Johor

(Malaysia) ± 205,97 mil dan Kuching (Malaysia) ± 318,91 mil sedangkan jarak Tarempa ke ibu kota Jakarta ± 640,72 mil. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 238 pulau yang tersebar di tujuh kecamatan, dengan jumlah pulau terbanyak di Kecamatan Siantan Timur, Siantan Selatan dan Palmatak. Selain itu, juga terdapat 5 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Kelima pulau tersebut adalah Pulau Tokong Berlayar, Pulau Tokong Nenas di Kecamatan Palmatak, Pulau Damar, Pulau Mangkai di Kecamatan Jemaja dan Pulau Tokong Malang Biru di Kecamatan Jemaja Timur (Sumber Ranperda RTRW Kab. Kep. Anambas).

Kelima pulau terluar adalah pulau-pulau yang tidak berpenghuni. Sementara itu pada tahun 2011 melalui kegiatan Penyusunan Database Pulau-pulau Gugusan Kepulauan Anambas sebagai salah satu Pengembangan Model Database Multi Tematik pulau-pulau berbasis spasial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bekerjasama dengan Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) kemudian berganti nama menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG), diketahui bahwa terdapat 17 pulau lagi yang selama ini belum terdata, dengan demikian jumlah pulau-pulau di Kepulauan Anambas adalah sebanyak 255 pulau.

Beberapa program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Pusat dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah:

1. Pembentukan Badan Pengelola Wilayah Perbatasan

Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat dikategorikan pada 2 (dua) peran utama yang saling terkait yaitu menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan antar pusat, provinsi dan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pelayanan sebagai penentu kebijakan yang di tangani oleh Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan unit kerja pembantu dalam merumuskan rencana pembangunan daerah perbatasan baik yang bersifat jangka panjang (RPJPD) maupun tahunan (RKPD) untuk kemudian di implementasikan kedalam perkiraan anggaran yang tertuang dalam APBD. Kegiatan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan antar pusat, provinsi dan daerah Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas dimandatkan cukup kuat peran koordinasinya terhadap program - program dan kegiatan – kegiatan pengelolaan dan mendukung pengembangan kawasan perbatasan, forum koordinasi yang dilaksanakan harus terintegrasi secara bersamaan agar dapat menghasilkan rencana tindak lanjut yang konkrit, sehingga dapat memberikan dampak terhadap pengelolaan batas Wilayah Negara dan kawasan Perbatasan.

Untuk itu, penyusunan Renstra Badan Pengelola Perbatasan ini menjadi momentum langkah awal melaksanakan mandat-mandat yang dibebankan dengan sebaik-baiknya menuju kawasan perbatasan yang aman dan sejahtera sebagai beranda depan negara. Visi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) 2011-2014 “Terwujudnya kawasan perbatasan negara yang aman, tertib, maju, dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Adapun misi dari pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat penyelesaian garis batas antar negara dengan negara tetangga;
2. Mempercepat pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal, regional, nasional, dan internasional;
3. Meningkatkan penegakan hukum, pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya;
4. Menata dan membuka keterisolasian dan ketertinggalan kawasan perbatasan dengan meningkatkan prasarana dan sarana perbatasan;
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam darat dan laut secara seimbang dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat, pendapatan daerah, dan pendapatan negara; dan
6. Mengembangkan sistem kerjasama pembangunan antara pemerintah dan pemerintah daerah, antar daerah, antar negara, dan antar pelaku usaha.

Tujuan dari terbentuknya visi dan misi diatas ialah untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai wilayah yang berdaya saing, maju, makmur, mandiri, dan sejahtera, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam rangka menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI.

2. Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

Penyelenggaraan Perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten. Perencanaan Pembangunan disusun mengacu pada UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dirumuskan dari tingkat Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas 2005-2025. Beberapa perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas, adalah:

1. Perhubungan

Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Anambas memerlukan prasarana transportasi, komunikasi yang cukup bervariasi., dibandingkan wilayah daratan. Hal ini disebabkan karena untuk pergerakan orang saja dari satu desa ke ibukota kabupaten harus menggunakan lebih dari 1 moda transportasi, demikian pula untuk mengangkut hasil produksi pertanian ke pusat pemasaran perlu dilakukan menggunakan lebih dari 1 moda transportasi. Selain sarana dan prasarana transportasi, banyaknya pulau kecil yang tersebar hingga perbatasan wilayah NKRI membutuhkan

sistem komunikasi dan informasi yang baik untuk mengimbangi kesulitan transportasi yang ada. Fasilitas komunikasi berbasis web (internet) sangat menunjang untuk pengembangan ekonomi (bisnis) di kawasan kepulauan seperti Anambas. Salah satu permasalahan pembangunan di daerah yang terdiri dari pulau-pulau kecil adalah ketersediaan listrik dan air bersih. Beruntung sekali di Kepulauan Anambas terdapat pulau-pulau dengan ketersediaan air yang berlimpah. Namun demikian, jika tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kelangkaan dimasa-masa yang akan datang. Ketersediaan listrik di kawasan kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk pulau-pulau yang hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga saja, maka pilihan untuk mengembangkan listrik tenaga surya adalah sangat tepat. Untuk wilayah yang cukup padat, pengembangan pembangkit listrik yang dikelola secara komersial dapat dilakukan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan listriknya.

Sistem transportasi sangat berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan sistem pertahanan keamanan yang dapat menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pola distribusi, serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat. Sistem transportasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi transportasi darat, laut dan udara.

Kendaraan sepeda motor ini merupakan sarana transportasi utama yang terjadi di berbagai wilayah, baik sebagai sarana angkutan pribadi maupun angkutan umum (ojek). Moda angkutan umum lainnya adalah gerobak motor, dimana angkutan ini hanya dipergunakan untuk mengangkut barang dagangan atau material lainnya dari suatu tempat (pasar, pelabuhan) ke tempat tujuan yang dikehendaki. Transportasi darat sebagai angkutan umum yang terjadi saat ini juga hanya melayani pergerakan penumpang dari bandara Matak ke pelabuhan Payalaman waktu tempuh hanya \pm 10 menit. Jalan-jalan di Kepulauan Anambas sebagian besar hanya mampu dilalui oleh kendaraan roda 2 (sepeda motor). Dari data statistik, kendaraan hanya ada di Jemaja, Siantan, Siantan Timur dan Palmatak sebanyak 631 unit yang terdiri dari 28 kendaraan roda 4 dan 603 kendaraan roda 2.

Untuk memperlancar arus pergerakan barang dan orang, baik antar wilayah, antar pulau, maupun untuk menjangkau antar daerah di luar Kabupaten Kepulauan Anambas maka transportasi laut merupakan salah satu moda pergerakan yang digunakan. Untuk pengembangan simpul transportasi secara eksternal akan dibedakan berdasarkan jenis pelabuhannya, yaitu:

- a. Pelabuhan Tarempa di bagian Tengah, pelabuhan ini merupakan pintu masuknya penumpang dan barang dari luar wilayah melalui laut, terutama dari Kalimantan dan wilayah lainnya.
- b. Pelabuhan Payalaman (Palmatak) di bagian Utara, pelabuhan ini merupakan pintu masuk penumpang dan barang dari luar melalui udara sehingga akan

mendorong percepatan pergerakan barang dan penumpang di Kabupaten Anambas.

- c. Pelabuhan Antang di Siantan di bagian Tengah, pelabuhan ini merupakan pelabuhan bongkar muat barang, khususnya hasil penangkapan ikan dan pengolahan ikan (cold storage) yang didukung dengan sarana prasarana pengolahan perikanan.
- d. Pelabuhan Letung di bagian Barat, pelabuhan ini merupakan pintu masuknya barang, terutama hasil tangkapan ikan, yang berbatasan dengan wilayah lain dan dapat melakukan pengiriman keluar negeri.
- e. Pelabuhan Khusus Pertambangan, pelabuhan ini merupakan yang pelabuhan khusus yang dikelola oleh Perusahaan ConocoPhillips, Namun demikian perlu ada pengawasan dari Pemerintah Daerah Anambas tentang keluar masuknya barang.

Saat ini tersedia transportasi laut, berupa KM. Bukit Raya, Kapal Perintis, ferry dan Speed Boat, serta kapal pompong. Sementara alat transportasi yang menghubungkan antar kecamatan umumnya masyarakat menggunakan motor rakyat (perahu) yang terbuat dari kayu. Untuk sarana pergerakan manusia dan barang yang melakukan pergerakan antar daerah dilayani oleh 1 buah KM. Bukit Raya (1 kali dalam 2 minggu), kapal perintis (1 kali dalam sebulan), ferry (2 – 3 kali dalam 1 minggu tergantung cuaca). Rute KM Bukit Raya dan Kapal Perintis adalah dari Anambas (Tarempa dan Jemaja) – Tanjung Pinang dan Anambas – Natuna. Sedangkan rute ferry hanya Anambas – Tanjung Pinang. Intensitas penumpang turun sekitar 7 (tujuh) ribu orang dan penumpang yang naik sekitar 11 ribu orang.

2. Investasi dan Penanaman Modal

Penanaman modal di Anambas yang sangat dominan adalah disektor migas. Dengan adanya investasi migas berskala internasional, maka untuk menarik investasi internasional di sektor lain, khususnya pariwisata (bahari) sangat memungkinkan. Penanaman modal dari dalam negeri, atau dari masyarakat juga perlu mendapat perhatian dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian serta meningkatkan roda perekonomian berbasis sumberdaya lokal.

Dalam rangka mengintensifkan penanaman modal daerah khususnya di luar sektor Migas, maka pada tahun 2011 berdasarkan Perdasarkan Perda No.6 Tahun 2011 telah dibentuk Kantor Penanaman Modal Daerah. Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Warisan budaya yang dimiliki masyarakat anambas sangat kaya akan ragam dan pesonanya. Namun demikian banyak peninggalan budaya yang hampir punah karena tidak dilestarikan. Usaha untuk melestarikan serta mengangkat potensi budaya lokal sangat penting terutama dalam rangka mendorong tumbuhnya sektor wisata di Anambas.

Aktivitas kepemudaan dan olah raga sudah cukup berkembang walaupun dengan sarana yang sangat minim. Usaha untuk mengembangkan aktivitas kepemudaan dan olah raga harus didukung oleh fasilitas, sarana dan anggaran yang memadai guna mendorong tumbuhnya calon-calon pemimpin masa depan yang berkarakter. Oleh karena itu, sebagai wilayah yang terletak di perbatasan, rasa kebangsaan harus ditumbuhkan sejak awal. Rasa memiliki satu bangsa, bahasa dan satu tanah air akan meningkatkan rasa aman dan damai dalam keseharian masyarakat Anambas, karena didukung oleh rasa saling hormat-menghormati dalam perbedaan suku ras dan agama.

Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Anambas memiliki peranan yang sangat penting, hal ini dikarenakan wilayah Anambas terdiri atas daratan maupun wilayah kelautan. Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai wilayah pesisir (sebut kelautan) yang terdiri dari beberapa gugusan pulau, baik pulau terluar maupun pulau terdepan, yang tersebar di beberapa wilayah sehingga perlu menjaga dan mengamankan wilayahnya dari gangguan dan ancaman maupun tindakan kejahatan lain untuk kelangsungan dan keamanan wilayah.

Masalah keamanan lain yang perlu mendapat perhatian adalah bahaya kebakaran yang diakibatkan oleh kelalaian manusia yang setiap saat dapat mengancam dan terjadi, baik di kawasan permukiman, perkantoran, pendidikan maupun kawasan perdagangan, serta fasilitas lainnya. Saat ini sarana keamanan untuk menjaga bahaya kebakaran baru tersedia di kawasan bandara Matak Kecamatan Palmatak, dan fasilitas ini dimiliki oleh perusahaan Conoco Phillips, yang berjumlah 2 unit mobil pemadam kebakaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa wilayah perbatasan merupakan wilayah yang cukup penting dalam proses pembangunan sebuah negara. Hal ini dikarenakan wilayah perbatasan merupakan wilayah terdepan dari sebuah negara sehingga diperlukan tanggung jawab pengelolaan wilayah perbatasan yang bersifat koordinatif antar lembaga pemerintah ke sebuah lembaga pemerintah yang langsung bertanggung jawab melakukan manajemen perbatasan dari tingkat pusat hingga daerah.

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Kabupaten yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Vietnam dan Filipina. Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar di Perairan Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Oleh karena itu tingkat kerawanan terhadap keamanan sangat tinggi di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Oleh karena itu beberapa peran yang dilakukan oleh Pemerintah Republik

Indonesia dalam percepatan pembangunan di wilayah perbatasan di Kabupaten Kepulauan Anambas, adalah dengan cara:

1. Membentuk Badan Pengelola Wilayah Perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas, yang langsung melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait percepatan pembangunan Kabupaten kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan kegiatan percepatan pembangunan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Anambas dengan fokus pada pengembangan dan pembangunan di bidang sarana transportasi laut dan udara, perencanaan lingkungan hidup dan pertanian, serta peningkatan investasi penanaman modal untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan peningkatan koordinasi dan keseriusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan strategis di wilayah perbatasan.
2. Diperlukan adanya penganggaran dana yang lebih bagi wilayah-wilayah perbatasan, hal ini dikarenakan roda perekonomian di wilayah perbatasan masih sangat lambat sehingga diperlukan adanya stimulus dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan gairan perekonomian masyarakat di Kabupaten Anambas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aelenei, V. 2001. *“Dreptul frontierei de stat”*, Bucharest, vol. I, Pro Transilvania Publishing House.
- Andreas, P. and Snyder, T (eds.). 2000. *The Wall Around the West: State Borders and Immigration Controls in North America and Europe*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
- Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Anambas. 2012. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas 2005-2025*.
- Bhenyamin Hoessein, *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah*, Jakarta. Gramedia.
- Giroux, H. A. 2005. *Border Crossings, Cultural Workers and the Politics of Education*, Great Britain: Routledge.
- Pasal 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Rumford, C. 2006. *‘Borders and bordering’*, in G. Delanty (ed.) *Europe and Asia Beyond East and West: Towards a New Cosmopolitanism*. London: Routledge
- Wignosoebroto. 2005. *Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Yayasan TIFA dan Institute for Local Development, Jakarta.